

BERTATO DAN PENGARUHNYA TERHADAP MENTAL SISWA DI MTs. SWASTA AL-BUKHARY RANTAUPRAPAT

Suryatik

*Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, Sumatera Utara
Email: suryatik.buch@yahoo.co.id*

Dwina Putri

*Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, Sumatera Utara
Email: dwinaputri@yahoo.co.id*

Syantya Ericka

*Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, Sumatera Utara
Email: ericka@yahoo.co.id*

Ismail Harahap

*Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, Sumatera Utara
HP: 082167820332*

Syahri Romadhon

*Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu, Sumatera Utara
HP: 081262583503*

Abstract—Abstrak

Bertato memang sudah digemari manusia sejak jaman dahulu terutama pada para Wanita. Tato sudah dikenal sejak sebekum masehi. Tujuan menggunakan tato adalah mengekspresikan diri untuk mempunyai daya Tarik tersendiri, namun jika dikaitkan dengan keyakinan beragama terutama agama Islam bahwa bertato adalah merupakan cara berekspresi yang salah dan menyimpang dari kudrat Allah. Saat ini bertato bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun sudah merebak kepada para remaja bahkan anak-anak sudah mulai menyenangi tato walau hanya permainan

dan bersifat tidak permanen (stiker tempel).

Tato adalah suatu gambar atau lukisan pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit atau anggota tubuh dengan jarum halus sehingga berdarah kemudian memasukkan zat warna atau tinta ke dalam bekas tusukan itu, dan saat ini menusuknya dapat juga menggunakan mesin pembuat tato.

Objek penelitian ini adalah siswa yang belajar di Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Tingkat Menengah) adalah sekolah umum yang bercirikan agama, secara umum usia rata-rata sekitar 12 s/d 16 tahun. Pada usia ini perlu mendapat perhatian yang khusus agar dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya secara wajar. Pada masa ini remaja ingin mencari jati diri dan memulai untuk menciptakan, mencapai dan menghasilkan, membandingkan, remaja berusaha memperoleh keterampilan dan kompetensi oleh karena itu perhatian yang khusus baik dari orang tua ataupun guru di sekolah dan termasuk perhatian semua pihak dalam kaitannya dengan pergaulan anak diluar sekolah dan diluar rumah karena pengaruh pergaulan ini juga dapat mendominasi kerusakan moral dan akhlak anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan kajian al-Quran yang berkaitan dengan penggunaan tato. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap siswa MTS Swasta Al-Bukhary Rantauprapat, yang sekaligus sebagai lokasi penelitian. Madrasah tersebut beralamat di Jalan Sempurna / Al-Bukhary No: 21 Rantauprapat yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Labuhabatu. Hasil wawancara dengan siswa MTS Al-Bukhary Rantauprapat diperoleh gambaran bahwa anak MTs. tersebut menggunakan tato gambar

adalah sebagai bentuk ekspresi diri, permainan, namun mereka tidak mengetahui bagaimana hukum bertato menurut agama Islam.

Bertato menurut ijmak ulama hukumnya haram, namun bertato tidak menghalangi sampainya air untuk membasuh tubuh sehingga wudhuk orang bertato adalah syah. Tato membuat endapan darah kental bercampur zat warna atau tinta dan menurut ulama hukumnya adalah najis, namun karena mudrat yang besar bagi orang yang ingin membuang tatonya, maka solusi orang bertato adalah memperbanyak *istighfar* dan shalatnya syah.

Keywords — Bertato, Mental Siswa, MTs. Swasta Al-Bukhary

I. PENDAHULUAN

Tato sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun sebelum masehi sampai saat ini, orang yang bertato mempunyai tujuan untuk mengekspresikan diri agar mendapat perhatian lebih, namun dalam pandangan masyarakat umum orang yang bertato dapat dipandang positif dan dapat pula negative. Pandangan positif mengatakan orang yang bertato adalah sebagai upaya mengekspresikan diri melalui seni tato, sementara dalam pandangan negative orang yang bertato terkesan adalah sebagai orang yang jahat.

Sejak jaman dahulu para Wanita banyak menyenangi berbuat tato, sampai saat ini bertato disenangi oleh Wanita dan pria muda bahkan sudah merebak pengaruh tato sampai kepada anak-anak, namun kualitas tatonya bermacam-macam. Untuk orang dewasa tato yang digunakan bersifat permanen sedangkan untuk anak-anak tato permainan tempel dan tidak permanen melainkan sekedar untuk bermain-main, tetapi kalau hal ini dibiarkan akan sangat

berbahaya seolah-olah bertato merupakan hal yang biasa dan boleh dikerjakan dengan sesuka hati. Pemahaman seperti ini sangat membahayakan kelangsungan generasi muda dalam mengamalkan ajaran agama Islam.

Dalam pandangan agama Islam bertato sangat tidak disukai dan saat ini menjadi polemic ditengah-tengah masyarakat bagaimana hukum bertato dan kaitannya dengan wudhuk dan shalat. Hal ini juga terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Swasta Al-Bukhary Rantauprapat. Guru selalu mengingatkan kepada para siswanya untuk tidak menggunakan permainan tato tempel di tangannya atau tubuh lainnya, namun hal ini terkesam sangat sulit untuk ditasi oleh guru. Kondisi yang demikian iniperlu mendapat perhatian dan solusi penyelesaiannya. Hal ini perlu dibahas secara cermat supaya tidak menjadi kebingungan masyarakat dalam menyikapinya, hal inilah penulis tertarik untuk memaparkan kajian yang berkaitan dengan tato khususnya yang dilakukan oleh para siswa.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tato

Istilah tato telah dikenal oleh masyarakat secara umum, namun mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap tato, hal ini erat kaitannya dengan latar belakang Pendidikan dan keyakinan agama yang dimilikinya. Sebelum membahas tentang bertato dan pengaruhnya terhadap mental siswa terlebih dahulu diperjelas pengertian tato tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang tato, dengan demikian akan dapat mempermudah pembahasan selanjutnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tato adalah gambar atau lukisan pada kulit tubuh, sedangkan menato diartikan melukis pada kulit tubuh dengan

cara menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu¹. Dalam Bahasa Arab istilah tato disebut dengan “*wasym*” menurut ahli Bahasa hal tersebut adalah menusuk-nusuk anggota tubuh dengan jarum hingga berdarah, kemudian mengisi lubang dikulit tubuh tersebut dengan pewarna (tinta) atau sejenisnya hingga menjadi kehijauan.² Demikian juga bangsa Arab sejak zaman dahulu telah mengenal tato yang disebut dengan kahal, yaitu celak yang dimasukkan kedalam kulit yang telah dilubangi, yang prinsipnya tidak jauh berlainan dengan tato zaman sekarang (Abdul Somad³). Pada sisi lain tato berasal dari kata “tatau” (Bahasa Tahiti) yang artinya membuat tanda.

Tato sudah dikenal manusia sejak lama, salah satu tato tertua terdapat dalam tubuh Otzi the Iceman yang hidup pada tahun 3.370-3.100 Sebelum Masehi (SM) yang ditemukan didekat pegunungan Alps⁴ dengan 61 tato dengan menggunakan tinta karbon.⁵

¹Dora Amalia, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemimpin Redaksi Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1682.

²Ibnu Hajar Al-“asqalani, Fathul Bari, Darur Fikr, Juz 11, hlm. 567.

³Haji Abdul Somad Batubara, Lc., D.E.S.A., Ph.D., bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara, tanggal lahir 18 Mei 1977 di Silo Lama, adalah seorang da’I Indonesia yang berfokus dalam bidang Ilmu Hadis dan Fiqih. Alumni Program Doktorat di Omdurman Islamic University, Sudan.

⁴Pegunungan Alps atau Alpen (bahasa Perancis: Alpes, bahasa Italia: Alpi, bahasa Solvenia: Alpe), adalah nama pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Austria dan Sloveniadi Timur, melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman sampai ke Perancis Barat. Gunung tertinggi di Alpen adalah Mont Balnc dengan ketinggian 4.808 m.

⁵Yohana Belinda, 2020, Reporter, Kanal Liputan

Kalau kita tinjau dari segi pandangan agama Islam, maka terdapat hukum orang yang menggunakan tato. Menurut Ijmak Ulama menggunakan tato hukumnya “haram” sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.,

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات
والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات
للحسن، المتغيرات خلق الله

Artinya: *Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'Anhu berkata ia: Allah melaknat Wanita-wanita yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, serta yang meregangkan giginya untuk mempercantik diri, Wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah*⁶.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa adalah suatu gambar atau lukisan pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit atau anggota tubuh dengan jarum halus sehingga berdarah kemudian memasukkan zat warna atau tinta ke dalam bekas tusukan itu, dan saat ini menusuknya dapat juga menggunakan mesin pembuat tato.

B. Siswa MTs. Swasta Al-Bukhary

Siswa yang penulis maksud adalah siswa yang belajar di Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Tingkat Menengah), yaitu satuan Pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), MTs. adalah termasuk sekolah umum yang bercirikan agama, secara umum siswa yang belajar ditingkat ini memiliki usia sekitar 12 s/d 16 tahun. Pada usia ini perlu mendapat perhatian yang khusus agar dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya secara wajar.

Pada masa ini remaja ingin mencari jati diri dan memulai untuk menciptakan, mencapai dan menghasilkan,

membandingkan, remaja berusaha memperoleh keterampilan dan kompetensi baru sehingga dapat menggambarkan potret jati diri lebih baik⁷.

Dengan demikian jelas bahwa anak pada usia ini harus mendapat perhatian yang khusus baik dari orang tua ataupun guru di sekolah dan termasuk perhatian semua pihak dalam kaitannya dengan pergaulan anak diluar sekolah dan diluar rumah karena pengaruh pergaulan ini juga dapat mendominasi kerusakan moral dan akhlak anak. Pada masa ini perubahan fisik yang cepat, penambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual. Pada perkembangan ini pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol sehingga menimbulkan pemikiran yang semakin logis, abstrak, dan idealistis dan cenderung menghabiskan waktu diluar keluarga.

C. Tato dan Pengaruhnya Terhadap Mental Siswa

Tato mempunyai pengaruh terhadap pemakainya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negative, namun pengaruh negative dapat mendominasi terhadap perkembangan mental siswa terutama perkembangan pemahaman terhadap agama. Trikusuma dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa individu dengan tato cenderung didiagnosis dengan masalah Kesehatan mental dan masalah tidur⁸. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh University of Miami di Florida Amerika Serikat Prof. Karoline Mortensen mengungkapkan bahwa pemilik tato cenderung memiliki masalah Kesehatan

⁷Bukhari Is, 2020, Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Guru PAUD/TK/RA dan SD/MI, ISBN 978-623-6763-06-3, Penerbit Manhaji, Medan, hlm. 61.

⁸Anisa Trikusuma, 2019, *Tato dan Kesehatan Mental*, <http://indonesiainside.id>

6.com, 3 Juni 2020, pukul 18.35 WIB, Jakarta

⁶Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

mental. Individu dengan tato cenderung sebagai perokok, menghabiskan waktu dipenjara, dan memiliki jumlah pasangan sek yang lebih banyak⁹. Penelitian ini melibatkan 2.008 responden orang dewasa dengan usia 18 s/d 29 tahun. 40 % partisipan memiliki satu tato, 18 % lainnya memiliki 6 tato atau lebih. Studi mencatat orang yang bertato lebih sering berperilaku negative.

Penelitian yang dilakukan di Liverpool Hope University melakukan penelitian pada 48 partisipan menyimpulkan bahwa alasan populer adalah ingin memberontak, ingin gabung dengan kelompok social, dorongan estetika, hubungan emosional yang kuat terhadap suatu objek¹⁰. Selain itu dalam penelitian menunjukkan orang yang bertato menunjukkan sikap percaya diri rendah, cenderung ekstrovert, sarat risiko, mencari perhatian, cenderung positif sesama pemilik tato.¹¹

III. METODOLOGI PENELITIAN

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan kajian al-Quran yang berkaitan dengan penggunaan tato. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap siswa MTS Swasta Al-Bukhary Rantauprapat, yang sekaligus sebagai lokasi penelitian. Madrasah tersebut beralamat di Jalan Sempurna / Al-Bukhary No: 21 Rantauprapat yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Labuhabatu.

⁹Karolina Mortensen, International Journal of Dermatology, Florida Amerika Serikat.

¹⁰M. Khamin, 2019, Waspada! Tato Bisa Merusak Kesehatan Mental. <http://indonesiainside.id/lifestile/2019/04/09/waspada-tato-bisa-merusak-kesehatan-mental> diakses tanggal 30 Oktober 2022.

¹¹Liga Anggelina JH, Tato Dalam Kehidupan Remaja (Studi Kasus Remaja Pengguna Tato di Kota Pekanbaru), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Pekanbaru, hlm. 4.

I. HASIL PENELITIAN

A. Kebiasaan Bertato

Tato sudah dikenal sejak jaman dahulu kala yaitu ribuan tahun sebelum masehi. Tato merupakan perbuatan menggambar secara permanen pada bagian tubuh secara garis besar dilakukan dalam dua cara (1) Retas tubuh, dalam Bahasa Inggris disebut *scrafication*, yaitu menggores permukaan kulit dengan benda tajam sehingga menimbulkan luka, Ketika luka itu sembuh akan terbentuk tonjolan dalam permukaan kulit; (2) Melubangi permukaan kulit dengan benda yang runcing sesuai gambar yang diinginkan, kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan tinta atau zat pewarna dimasukkan ke bawah permukaan kulit.

Ditengah-tengah masyarakat eksistensi tato bukan hanya sekedar menghiasi tubuh atau pemenuhan kebutuhan keindahan tetapi juga sebagai bagian mengekspresikan diri kepada orang lain, sehingga timbulah aktivitas dekorasi tato, dan timbulah istilah lain yaitu piercing, Body Painting. Eksploitasi ini juga merupakan ungkapan untuk gaya dan pernyataan pemberontakan.

Eksistensi tato selanjutnya merebak kepada pemuda dan pemudi bahkan untuk tingkat anak-anak sudah mengenal tato, namun tato dalam pengertian anak-anak gambar dalam bentuk stiker yang ditempelkan pada bagian tubuh misalnya lengan atau kaki. Memang untuk tingkat anak-anak hal tersebut merupakan suatu permainan belaka, namun kalau hal ini dibiarkan maka akan terkesan kepada anak bahwa perbuatan mentato itu diperbolehkan, hal ini yang membuat kita sebagai orang tua cemas untuk kelangsungan kehidupan anak terutama dalam beragama. Kebiasaan kecil akan menjadi membenaran pada saat ia telah dewasa. Hal ini seiring dengan pepatah lama yaitu “semasa kecil teranja-anja, besar

terbawa-bawa dan tua terobah tiada” dengan demikian kita harus tegas menjelaskan keberadaan dan fungsi tato, sehingga kelak sudah dewasa ia akan berhati-hati dan berpikir ulang untuk menggunakan tato.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa MTS Al-Bukhary Ranbtauprapat diperoleh gambaran bahwa anak MTs. tersebut menggunakan tato gambar adalah sebagai bentuk ekspresi diri, permainan, namun mereka tidak mengetahui bagaimana hukum bertato menurut agama Islam. Pada sis lain guru melarang anak-anak untuk menggunakan tato tempel tersebut namun tidak diiringi dengan sebab tato dilarang atau apa akibat bertato, sehingga dapat terkesan hanya sekedar membuat tubih tidak indah saja.

B. Hukum Bertato

Tato adalah suatu gambar atau lukisan pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit atau anggota tubuh dengan jarum halus sehingga berdarah kemudian memasukkan zat warna atau tinta ke dalam bekas tusukan itu, dan saat ini menusuknya dapat juga menggunakan mesin pembuat tato

Dengan demikian dalam tato tidak ada lapisan yang menghalangi sampainya air ke kulit, melainkan di dalam kulit dan hal ini bersifat permanen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan wudhuk orang muslim yang bertato. Namun perlu dipahami bahwa orang yang bertato dalam tubuhnya terdapat endapan darah dibawah kulit yang bercampur dengan tinta dan dalam pandangan Islam bahwa tinta yang bercampur dengan darah dan mengendap di bawah kulit termasuk najis.

Ibnu Hajar Rohimahullah¹² menjelaskan

¹²Ibnu Hajar adalah Syihabuddin Abdud Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, yang terkenal dengan nama Ibnu hajar Al-Asqalani, seorang ahli

bahwa membuat tato haram berdasarkan adanya laknat dalam hadis, maka wajib menghilangkannya jika memungkinkan walaupun dengan melukainya. Kecuali jika takut binasa (tertimpa) sesuatu atau kehilangan manfaat dari anggota badannya maka boleh membiarkannya dan cukup dengan bertaubat untuk menggugurkan dosa. Dan dalam hal ini sama saja antara laki-laki dan Wanita.

Fatwa Asy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad¹³ adalah sebagai berikut: Tato itu haram dan bertambah keharamannya ketika seseorang menggambar sesuatu yang haram seperti hewan-hewan. Barang siapa melakukannya lalu tahu hukumnya hendaknya beristighfar kepada Allah dan jika bisa mengilangkannya tanpa menimbulkan mudrat maka semestinya itu dihilangkan.

Pada sisi lain tato yang digunakan anak-anak yaitu tato dalam bentuk stiker yang ditempelkan pada kulit dan hal ini menghalangi sampainya untuk membasuh bagian tubuh, maka tato ini mengakibatkan tidak syah wudhuknya. Dalam kaitannya anak yang menggunakan permainan tato, maka kewajiban orang tua untuk memberi pemahaman bahwa tato itu hukumnya haram, agar anak tahun dan tidak terbiasa dengan tato.

Selanjutnya kaitan bertato dengan wudhuk menurut Buya Yahya bahwa bertato hukumnya haram, tato itu di dalam kulit, bukan diluar kulit sehingga bertato tidak menghalangi air membasuh kulit, oleh karena itu wudhuk orang yang bertato

hadis dari mazhab Syafi’I, lahir 18 Februari 1372, wafat 2 Februari 1449, berasal dari Ashkelon, Palestina.

¹³Abdul Muhsin bin Hammad Al-‘Abbad Al-Badr, 2020, Kutub Wa Rasail Abdul Muhsin bin Hammad Al-‘Abbad Al-Badr, Saudi Arabia: Dar Imam Muslim.

adalah syah (Buya Yahya)¹⁴. Ustazh Abdul Somad juga berpendapat karena tato itu tidak menghalangi air mengalir untuk membasuh bahagian kulit yang tertutup warna tato tidak perlu khawatir karena air wudhuk dapat membasahi kulit yang tertutup warna tato, dengan demikian wudhuk orang muslim yang bertato adalah syah¹⁵.

Kalau kita hubungkan dengan ibadah shalat, dimana tato adalah endapan darah dibawah kulit yang bercampur dengan tinta atau zat semisal yang dibentuk sesuai gambar atau tulisan tertentu bahwa semacam ini adalah hukumnya najis, sedangkan salah satu syahnya shalat adalah suci badan, pakain dan tempat dari najis, berarti orang yang bertato membawa najis yang melekat ditubuhnya secara permanen.

Ibnu Hajar dalam Bukunya Fathul Bari, menjelaskan bahwa tempat yang ditato menjadi najis karena darahnya tertahan dikulit tersebut. Oleh karena itu tato tersebut wajib dihilangkan meskipun harus melukai kulit, kecuali jika dikhawatirkan akan mengakibatkan rusak, cacat atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang ditato tersebut. Dalam kondisi demikian, maka tatonya boleh tidak dihilangkan, dan cukuplah taubat untuk menghapus dosanya¹⁶.

Menurut Buya Yahya¹⁷ tato tidak wajib dihilangkan, kecuali memenuhi syarat berikut ini: (1) belum terbungkus kulit;

(2) dibuat saat ini mengerti hukumnya; (3) dibuar saat ia sudah baligh; (4) tidak ada manfaatnya; (5) proses pembuangannya tidak menjadikan wudhuknya tidak sempurna (Buya Yahya, Portal Jember). Ustaz Abdul Somad juga berpendapat orang yang bertato haruslah bertaubat dan shalatnya syah.

C. Bertato dan Sikap Mental Siswa

Bertato akan membawa kesan negative seperti, anak nakal, jagoan yang tidak terkendali dan didalam masyarakat pun menilai tato adalah petanda orang yang jahat. Demikian juga para Wanita yang bertato terkesan Wanita yang kurang baik, padahal ia hanya ingin mengekspresikabn diri melalui tato. Orang yang bertao juga dikenal orang yang sudah tidak bersemangat dalam hidup karena penuh depresi dalam kehidupannya.

Contoh cerita di bawah ini adalah contoh seorang Wanita muda yang penuh depresi dalam kehidupannya. Seorang Wanita muda Bernama Bekah Miles (21) Mahasiswi Amerika Serikat, melalui tato dikaknya tersimpan percakapan yang berkaitan dengan Kesehatan mental. Ia menulis tato dikaknya dengan kata-kata "I'm fine" (saya baik-baik saja), tetapi pada bagian lain tertulis "Save me" (lindungi saya), kedua tato tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dalam dirinya, sehingga dapat disimpulkan pada hakekatnya orang bertato mempunyai masalah dengan Kesehatan mentalnya.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bertato merupakan perbuatan yang wajib dihindari oleh kaum muslimin

¹⁴Portal Jember, Salah satu unggahan video di Kanal Youtube Al-Bahjah TV pada 26 Mei 2018.

¹⁵Republika co.id.

¹⁶Al-Asqalani, ibid.

¹⁷Yahya Zainul Ma'arif, LC., M.A., Ph.D., Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah berpusat di Cirebon, Jawa Barat, lahir tanggal 10 Agustus 1973 di Blitar Jawa Timur, putra dari Jamzuri dan Uti. Pendidikan Universitas Al-Ahcaff tahun 1996 – 2000 dan tahun 2000 – 2005.

dan muslimat serta hukum bertato adalah haram.

- b. Wudhuk orang muslim yang bertato tidak menghalangi sampainya air yang membasuh tubuh, maka wudhuk orang yang bertato adalah syah.
- c. Darah yang mengendap dikulit orang yang bertato adalah najis dan jika memang sulit untuk menghilangkannya atau membawa mudrat maka tidak perlu dihilangkannya namun banyak istighfar, dan shalat orang yang bertato adalah syah.
- d. Kebiasaan bertato bagi orang dewasa dapat memberi dorongan pada anak-anak menggunakan tato permainan dalam kehidupannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yaitu:

- a. Bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menghindari perbuatan membuat tato, karena hukum bertato adalah haram.
- b. Kepada anak-anak kita termasuk anak yang masih sekolah dasar berilah pemahaman bahwa bertato itu hukumnya haram, sehingga ia tidak terbiasa dengan perbuatan yang haram.
- c. Guru di sekolah harus mempunyai perhatian yang khusus untuk menjelaskan bahaya bertato baik dari segi fisik maupun Kesehatan mentalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hatta, 2013, *The Great Quran*, Penerbit Magfiroh Pustaka, Jakarta, hlm. 1753.

Al-Hamat Anung, 2016, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*,

Penerbit Ummul Qura, Jakarta.

Amalia Dora, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pemimpin Redaksi Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Al-“asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Darur Fikr , Juz 11, hlm. 567

Batubara Haji Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D., bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara, tanggal lahir 18 Mei 1977 di Silo Lama, adalah seorang da’I Indonesia yang berfokus dalam bidang Ilmu Hadis dan Fiqih. Alumni Program Doktorat di Omdurman Islamic University, Sudan.

Angelina JH Liga, *Tato Dalam Kehidupan Remaja (Studi Kasus Remaja Pengguna Tato di Kota Pekanbaru)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Pekanbaru.

Hajar Ibnu adalah Syihabuddin Abdulk Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, yang terkenal dengan nama Ibnu hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dari mazhab Syafi’I, lahir 18 Februari 1372, wafat 2 Februari 1449, berasal dari Ashkelon, Palestina

Is Bukhari, 2018, *Manajemen Konseling Islam di Madrasah Ibtidaiyah*, Tarbiyah bil Qalam, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol.II Edisi 1 Tahun 2018, ISSN 2599-2945, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Rantauprapat.

_____, 2018, *Layanan Bimbingan
Konseling Dalam Kurikulum 2013
di Madrasah Ibtidaiyah*, Tarbiyah
bil Qalam, Jurnal Pendidikan
Agama dan Sains, Vol.II Edisi 2
Tahun 2018, ISSN 2599-2945,
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-
Bukhary Labuhanbatu,
Rantauprapat

_____, 2020, *Bimbingan dan
Konseling*, ISSN 978-623-6763-
06-03, Penerbit Manhaji, Medan.
Mortensen Karolina, International
Journal of Dermatology, Florida
Amerika Serikat

Khamin M, 2019, Waspada! Tato Bisa
Merusak Kesehatan Mental.
[http://indonesiainside.id/
lifestile/2019/04/09/waspada-tato-
bisa- merusak-kesehatan-mental](http://indonesiainside.id/lifestile/2019/04/09/waspada-tato-bisa-merusak-kesehatan-mental)
diakses tanggal 30 Oktober 2022

Trikusuma Anisa, 2019, *Tato dan Kesehatan
Mental*, <http://indonesiainside.id>